



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 367/076/BPBD-GST/2019

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KEDUA STATUS TRANSISI DARURAT  
KE PEMULIHAN BENCANA GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI  
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa masa perpanjangan transisi darurat ke pemulihan bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah akan berakhir pada tanggal 23 Pebruari 2019;
- b. bahwa sesuai dengan Hasil Rapat Evaluasi Masa Transisi Darurat pada hari Selasa 19 Februari 2019 dan rekomendasi teknis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa pembangunan Hunian Sementara belum selesai dibangun sesuai dengan target yang ditetapkan serta kebutuhan dasar pengungsi korban terdampak belum seluruhnya dapat terpenuhi sehingga perlu melakukan perpanjangan masa transisi darurat menuju pemulihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN KEDUA STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Kedua Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah selama 60 ( enam puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul untuk penanganan bencana selama Perpanjangan Tahap Kedua Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Sulawesi Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 24 Februari 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



LONGKI DJANGGOLA